



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Bab X Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyangkut hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan pinjaman/pembiayaan dana bergulir bagi peningkatan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Maluku untuk mengakses sumber pendanaan diluar perbankan diperlukan pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM melalui UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur dana bergulir di Maluku yang telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221 /PMK.05/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/Kep/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;

21. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 193 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Provinsi Maluku Tahun 2010;
27. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 209.a Tahun 2010 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku adalah Instansi Pemerintah Provinsi Maluku, yang membidangi pelayanan administrasi pembinaan dan pengembangan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/Kota, adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut UPTD PDB-KUMKM Daerah merupakan Unit Organisasi pada Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku yang bergerak di Bidang Pengelolaan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Melalui Sekretaris daerah;
10. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD untuk kegiatan perkuatan permodalan usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku;

11. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah kegiatan Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan, pengembalian hingga Perguliran kembali dari UPTD PDB-KUMKM kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai kegiatan usaha produktif;
12. Komite pinjaman adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pemberian pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah dilakukan seleksi administrasi dan kelayakan usaha;
13. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD UPTD PDB-KUMKM Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD PDB-KUMKM Daerah yang terdiri atas Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Kepala Seksi Keuangan dan Kepala Seksi Bisnis yang sesuai dengan nomenklatur yang diatur pada Peraturan Daerah ini;
16. Efisiensi adalah tolak ukur dalam perbandingan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu hasil usaha dari pada KUMKM sasaran pembiayaan dana bergulir;
17. Efektifitas adalah tolak ukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu hasil usaha dari pada KUMKM sasaran pembiayaan dana bergulir;
18. Produktifitas adalah kemampuan dan kontinuitas hasil usaha yang dihasilkan oleh KUMKM sasaran pembiayaan dana bergulir;
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;

20. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang , dan dalam pembentukannya minimal 20 (dua puluh) orang;
21. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum koperasi, dan dalam pembentukannya minimal 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi;
22. Usaha Mikro, adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun;
23. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dan mempunyai kekayaan bersih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun;
24. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) per tahun;
25. Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah sesuai penjelasan ayat (9) , pasal (10) dan (11) pasal ini yang selanjutnya disingkat KUMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berbentuk lembaga usaha dan usaha perorangan yang dikategorikan sebagai sasaran penerima pelayanan pembiayaan dana bergulir oleh UPTD PDB-KUMKM Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian Daerah;
26. Koperasi Simpan Pinjam untuk selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;

27. Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
28. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa non keuangan;
29. Usaha Produktif, adalah kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif;
30. Modal Sendiri Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah;
31. Modal Sendiri USP-Koperasi adalah modal tetap meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali;
32. Pinjaman/Pembiayaan adalah penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh UPTD PDB-KUMKM kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang digunakan sebagai modal usaha/kerja, berdasarkan persetujuan, kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara UPTD PDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada UPTD PDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar beban bunga/tarif imbal jasa serta denda sesuai dengan yang telah disepakati;
33. Rekening Penampungan adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung dana yang akan dikelola/dialurkan kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
34. Rekening Pokok UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung pengembalian angsuran pokok Pemberian Pinjaman kepada Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah;
35. Rekening Bunga/Jasa UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung pembayaran bunga/jasa Pemberian Pinjaman;
36. Rekening Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bank tertentu untuk menampung pencairan pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM;
37. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha calon penerima dana gulir didasarkan atas penilaian aspek-aspek Kelembagaan, Manajemen, Keuangan dan Rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan;

38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui UPTD PDB-KUMKM adalah :

1. Meningkatkan pengembangan dukungan permodalan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik yang melalui KSP/USP-Koperasi maupun langsung;
2. Memperkuat permodalan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan usaha kepada anggota dan masyarakat di sekitar wilayah usahanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan;
3. Memberikan dukungan dan memperkuat Peran KUMKM dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. Terealisasinya pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari UPTD PDB-KUMKM kepada KUMKM baik yang disalurkan sebagai simpan pinjam maupun pada sektor riil;

2. Terwujudnya peningkatan volume usaha KUMKM dalam menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KUMKM kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai potensi masing-masing, sebagai wujud peranan KUMKM dalam mendukung pengembangan perekonomian Daerah.

BAB III PERSYARATAN KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi dan KSP/USP-Koperasi Pasal 4

Persyaratan Koperasi Penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari UPTD PDB KUMKM sebagai berikut :

1. Telah Berbadan Hukum Koperasi minimal 2 (dua) tahun;
2. Memenuhi Kriteria Koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku:
 - a. Memiliki legalitas pengurus dan pengawas;
 - b. Memiliki anggota yang jelas minimal 20 orang;
 - c. Memiliki kantor dengan status jelas yang dapat dibuktikan dengan legalitasnya;
 - d. Pelaksanaan RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dengan mengetahui Kepala Dinas.
3. Berpengalaman menjalankan kegiatan usaha minimal 2 (dua) tahun dan memiliki kinerja baik yang ditandai dengan:
 - a. SHU yang positif;
 - b. Predikat usaha layak berdasarkan hasil penilaian tim On The Spot/uji kelayakan usaha;
 - c. Memiliki tempat usaha dengan status jelas yang dapat dibuktikan dengan legalitasnya;
 - d. Memiliki SITU, SIUP, TDP dan NPWP Serta Keterangan Domisili/KTP;
 - e. Menyerap tenaga kerja sesuai kapasitas usaha;
 - f. Tidak sedang menikmati pinjaman/pembiayaan dari pemerintah.
4. Bersedia mentaati semua ketentuan dalam perjanjian/akad pinjaman/pembiayaan dana bergulir dan menyampaikan pelaporan setelah melakukan penyetoran angsuran baik pokok maupun bunga;
5. Bagi KSP/USP-Koperasi harus sudah menjalankan administrasi usaha simpan pinjam secara otonom dan bersedia menyalurkan pinjaman kepada Nasabah/Anggota sesuai dengan daftar nominatif yang telah diusulkan.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 5

Persyaratan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari UPTD PDB KUMKM sebagai berikut :

1. Memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2008);
2. Berpengalaman menjalankan kegiatan usaha minimal 2 (dua) tahun dan memiliki kinerja baik yang ditandai dengan :
 - a. SHU yang positif;
 - b. Predikat usaha layak berdasarkan hasil penilaian tim On The Spot/uji kelayakan usaha;
 - c. Memiliki tempat usaha dengan status jelas;
 - d. Bagi Usaha Mikro memiliki SITU, SIUP, dan NPWP Serta Keterangan Domisili/KTP;
 - e. Bagi Usaha Kecil dan Menengah memiliki SITU, SIUP, TDP dan NPWP Serta Keterangan Domisili/KTP;
 - f. Menyerap tenaga kerja sesuai kapasitas usahanya;
 - g. Tidak sedang menikmati pinjaman/pembiayaan dari Pemerintah.
3. Bersedia mentaati semua ketentuan dalam perjanjian/akad pinjaman/pembiayaan dana bergulir dan menyampaikan pelaporan setelah melakukan penyetoran angsuran baik pokok maupun bunga.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun KSP/USP-Koperasi yang akan disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil anggotanya, maka perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus menyampaikan pengajuan permohonan (Proposal) pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sebagai kelengkapan administrasi;

- b. KSP/USP Koperasi harus menyampaikan pengajuan permohonan (Proposal) Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir kepada UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sebagai kelengkapan administrasi;
 - c. Sebagai tindaklanjut point a dan b akan dilaksanakan On The Spot/Uji Kelayakan Usaha oleh petugas atau tim on the spot dari UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai alamat KUMKM dalam pengajuan permohonan pinjaman/pembiayaan dana bergulir;
 - d. Hasil dari pelaksanaan point c, bagi KUMKM yang dinilai layak dan telah diputuskan dalam Rapat Komite maka perlu dilakukan penetapan dengan SK pengusulan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk penerbitan SK penetapan Gubernur bagi KUMKM Calon Penerima Pinjaman / Pembiayaan Dana Bergulir APBD I.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, berlaku bagi pengajuan permohonan (proposal) pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diajukan pada UPTD PDB-KUMKM paling lambat pada bulan ke tujuh tahun berjalan, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir UPTD PDB-KUMKM tahun dimaksud;
- (3) Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengajukan permohonan (Proposal) pinjaman/pembiayaan dana bergulir setelah bulan ke tujuh tahun berjalan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR, PEMBERIAN PINJAMAN KSP/USP-KOPERASI KEPADA ANGGOTA/NASABAH DAN PEMANFAATAN BUNGA/JASA PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, UMKM dan KSP/USP-Koperasi

Pasal 7

Ketentuan pinjaman/pembiayaan dana bergulir UPTD PDB-KUMKM bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi sebagai berikut :

1. Pinjaman/pembiayaan dana bergulir diberikan atas dasar analisa dan uji kelayakan usaha;

2. Pemanfaatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pengembangan modal usaha dan atau investasi pada usaha produktif, sedangkan bagi KSP/USP-Koperasi untuk tambahan modal kerja pemberian pinjaman kepada anggota/nasabahnya;
3. Plafon pinjaman/pembiayaan dana bergulir diberikan sesuai dengan hasil uji kelayakan usaha atau maksimal $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari modal usaha KUMKM dan KSP/USP-Koperasi;
4. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan dana bergulir maksimal 5 (lima) tahun;
5. Tingkat suku bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir 4% (empat perseratus) per tahun dari besar plafon pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diterima;
6. Jadwal pembayaran bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir diangsur secara bulanan sampai dengan pelunasan pinjaman/pembiayaan dana bergulir ke rekening bunga UPTD PDB-KUMKM;
7. Jadwal pembayaran pokok pinjaman/pembiayaan dana bergulir diangsur per setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pelunasan pinjaman/pembiayaan dana bergulir ke rekening pokok UPTD PDB-KUMKM;
8. Menandatangani Perjanjian pinjaman/pembiayaan dana bergulir dan administrasi pencairan lainnya;
9. Bagi KSP/USP-Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari UPTD PDB-KUMKM kepada anggota/nasabahnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, sejak pinjaman/pembiayaan dana bergulir diterima pada rekening KSP/USP-Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang ditandatangani oleh Pengurus dan atau Pengelola KSP/USP-Koperasi. Apabila ada perubahan daftar nominatif anggota/nasabah penerima pinjaman, maka KSP/USP-Koperasi mengajukan kembali daftar nominatif anggota /nasabah penerima pinjaman yang baru kepada UPTD PDB-KUMKM;
10. Bersedia menandatangani surat pernyataan kepada UPTD PDB-KUMKM yang menyatakan kesanggupan menjamin kelancaran pelunasan pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM.

Bagian Kedua
Ketentuan Pinjaman KSP/USP-Koperasi kepada anggota/nasabah
Pasal 8

Ketentuan pinjaman dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Mikro dan Kecil anggota/nasabahnya, sebagai berikut :

1. Pinjaman diberikan atas dasar analisa dan uji kelayakan usaha;
2. Jenis pinjaman untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif;
3. Plafond pinjaman diberikan berdasarkan hasil uji kelayakan usaha, maksimal 1/3 (satu per tiga) dari modal usaha anggota/nasabah;
4. Jangka waktu pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun;
5. Tingkat suku bunga/jasa pinjaman bagi anggota/nasabah (*end user/penerima akhir*), sesuai dengan tarif yang disetujui, maksimal +10% (plus sepuluh perseratus) per tahun dari Tingkat Bunga UPTD PDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi;
6. Jadwal pembayaran angsuran pokok dan besar tingkat bunga/jasa pinjaman, perjanjian pinjaman dan jaminan pinjaman diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi bersangkutan atau merupakan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP/USP-Koperasi dimaksud.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bunga/Jasa Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir
Pasal 9

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir APBD I dikenakan bunga/jasa sebesar 4% pertahun efektif dari besar pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diterima dan diangsur setiap bulan setelah jatuh tempo pada rekening bunga UPTD PDB-KUMKM pada PT. Bank Maluku. Dengan rincian pemanfaatan bunga/jasa pinjaman /pembiayaan dana bergulir sebagai berikut:

1. Sebesar 1% (satu perseratus) dari 4% (empat perseratus) angsuran bunga/jasa pinjaman/pembiayaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima digunakan untuk setoran UPTD PDB-KUMKM pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku;
2. Sedangkan 3% (tiga perseratus) dari 4% (empat perseratus) angsuran bunga /jasa pinjaman/pembiayaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima merupakan pendapatan UPTD PDB-KUMKM yang telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan akan digunakan sebagai biaya operasional UPTD PDB-KUMKM lebih lanjut.

BAB VI
PERMOHONAN PINJAMAN, ANALISA KELAYAKAN,
DAN KEPUTUSAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Permohonan Pinjaman
Pasal 10

Pengajuan Permohonan (Proposal) Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima) kepada UPTD PDB-KUMKM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan (Proposal) kebutuhan pinjaman/pembiayaan dana bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada UPTD PDB-KUMKM harus dilengkapi dengan Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta SITU, SIUP, NPWP dan TDP bila ada sebagai kelengkapan administrasi proposal pengajuan;
2. Pengajuan permohonan (Proposal) kebutuhan pinjaman/pembiayaan dana bergulir Koperasi dan KSP/USP-Koperasi kepada UPTD PDB-KUMKM harus dilengkapi dengan Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta SITU, SIUP, NPWP, TDP dan memuat laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta dilampiri laporan pertanggungjawaban pengurus 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai kelengkapan administrasi pengajuan proposal, Khusus bagi pengajuan proposal KSP/USP-Koperasi harus memuat daftar nominatif anggota/nasabahnya calon penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir dalam satu tahun;
3. Proposal pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diajukan oleh KUMKM dan KSP/USP-Koperasi berisikan atau menguraikan dalam pembahasannya tentang Identitas, Latar Belakang Lahirnya Koperasi, UMKM dan Usahanya, Maksud dan Tujuan, Aspek Organisasi dan Managemen, Aspek Pemasaran dan Teknis Pemasaran, Aspek Hukum, Aspek Keuangan dan Penutup. Tambahan khusus bagi KSP/USP-Koperasi dalam aspek keuangannya dapat menguraikan rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian pinjaman.

Bagian Kedua
Analisa Kelayakan
Pasal 11

Analisa atau Uji Kelayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP–Koperasi akan dilaksanakan oleh petugas atau tim analisa kelayakan di alamat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi dengan cara wawancara dan dokumentasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi/Kelembagaan;
2. Aspek Manajemen;
3. Aspek Usaha/Sarana Usaha;
4. Aspek Keuangan;
5. Produk dan pemasarannya;
6. Analisa atau Uji Kelayakan bagi Anggota/Nasabah Calon Penerima Pinjaman/ Pembiayaan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi akan dilaksanakan oleh KSP/USP-Koperasi bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keputusan Permohonan Pinjaman
Pasal 12

Setelah dari proses pengajuan permohonan, seleksi administrasi proposal, dan on the spot/uji kelayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi dilakukan, maka proses selanjutnya :

1. Data hasil pelaksanaan on the spot/uji kelayakan kemudian dilakukan penyusunan sebagai laporan petugas atau tim pelaksana on the spot/uji kelayakan dan disampaikan kepada tim komite yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku selaku Pengarah, Kepala UPTD PDB-KUMKM, Kasubag. Tata Usaha UPTD PDB-KUMKM, Kepala Seksi Bisnis UPTD PDB-KUMKM, Kepala Seksi Pengembangan Usaha UPTD PDB-KUMKM dan Kepala Seksi Keuangan UPTD PDB-KUMKM untuk menentukan mana yang layak;
2. Dari Keputusan tim komite, maka bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi yang layak akan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Usulan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk penetapan pada Surat Keputusan Gubernur;

3. Dengan dasar Surat Keputusan Usulan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota maka diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir APBD I.

BAB VII PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pencairan Pinjaman Pasal 13

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir APBD I, maka wajib menandatangani hal-hal menyangkut administrasi pencairan sebagai berikut :

1. Naskah atau Akad Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku;
2. Surat Permintaan Transfer Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir;
3. Surat Pernyataan;
4. Susunan Pengurus atau Managemen Usaha;
5. Berita Acara Penarikan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir;
6. Kwitansi Pencairan;
7. Semua berkas pencairan pada point 1 sampai dengan point 6 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan 3 (tiga) rangkap bermeterai dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai. Kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Maluku Cq. Biro Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 1 (satu) rangkap, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku 1 (satu) rangkap, Kepada UPTD PDB-KUMKM 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir.

Bagian Kedua Biaya-Biaya Pasal 14

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan adanya penerbitan administrasi pencairan (Naskah atau Akad Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, Surat Permintaan Transfer Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, Surat Pernyataan, Susunan Pengurus atau Managemen Usaha, Berita Acara Penarikan

Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir, dan Kwitansi Pencairan) menjadi beban Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi bersangkutan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan penyaluran, pengembalian/ penarikan dan perguliran kembali pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh instansi terkait dalam pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima wajib menyampaikan laporan angsuran bunga per bulan, angsuran pokok per triwulan dan laporan perkembangan pemanfaatan/ penyaluran per semester setiap tahun berjalan;
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota wajib melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari UPTD PDB-KUMKM dan melaporkan perkembangannya kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku per triwulanan dengan tembusan kepada UPTD PDB-KUMKM;
3. UPTD PDB-KUMKM wajib melaporkan perkembangan pengembalian/ angsuran pokok dan bunga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku per triwulanan;
4. UPTD PDB-KUMKM wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi perkembangan pemanfaatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima per semester setiap tahun berjalan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku.

BAB IX
SANKSI
Pasal 16

- (1) Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir lalai dalam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule), maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan kepada UPTD PDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
- (2) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai tidak menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir dari UPTD PDB-KUMKM kepada anggota/nasabahnya sesuai daftar nominatif permohonan/proposal pinjaman/pembiayaan dana bergulir dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 9, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis dengan surat tercatat kepada KSP/USP-Koperasi, dan KSP/USP-Koperasi wajib menyalurkan dana tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan diterima KSP/USP-Koperasi;
- (3) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai/ tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, UPTD PDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman yang belum disalurkan/digunakan;
- (4) Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi lalai /tidak menyampaikan laporan angsuran bunga per bulan, angsuran pokok per triwulan dan laporan perkembangan pemanfaatan/penyaluran per semester setiap tahun berjalan kepada UPTD PDB-KUMKM sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 1, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan atau teguran kepada Koperasi dan UMKM dimaksud. Namun apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah surat teguran diterima belum juga dilaksanakan akan dikenakan denda 1% (satu perseratus) dari angsuran pokok per tiga bulan;
- (5) Apabila Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi melakukan kelalaian dalam hal menunggak/tidak menyetor angsuran pokok dan bunga melebihi dari tiga bulan berturut turut UPTD PDB-KUMKM dapat menarik kembali pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang telah diterimanya kemudian disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi lainnya yang membutuhkan;

- (6) Jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran baik secara pidana maupun perdata, maka akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku kepada pengurus Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi sesuai dengan tingkat permasalahan yang terjadi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi oleh UPTD PDB-KUMKM lebih diutamakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal;
- (2) Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi yang pernah menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebelum dan sesudah UPTD PDB-KUMKM dibentuk namun dalam pengelolaannya mengalami kegagalan, maka tidak dapat diberikan pinjaman lagi;
- (3) Contoh Naskah Perjanjian Bersama dan Administrasi Pencairan serta Outline Proposal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Petunjuk teknis ini dibuat untuk mengatur atau merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyaluran, penarikan dan pengguliran kembali pinjaman/pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi oleh UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku;
- (2) Hal-hal yang belum atau sudah diatur dalam peraturan ini namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang mengenai pelaksanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 1 Agustus 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 15

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BERGULIR OLEH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA
BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
MALUKU
DENGAN
KOPERASI/UMKM/KSP/USP-KOPERASI
TENTANG
PELAKSANAAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

NOMOR:/NKB/DK-UKM/...../.....

NOMOR:/NKB/KOP/.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- i. bertindak untuk dan atas nama DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku

Nomor Tahun tanggal bulan 201..... tentang Penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan KSP/USP-Koperasi penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 201.... selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Ini disebut PIHAK PERTAMA.

- II. bertindak untuk dan atas nama KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)/KSP/USP-Koperasi selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pinjaman/pembiayaan dana bergulir, dengan berlandaskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran Untuk itu semua pihak saling mengikat diri dengan mengadakan perjanjian utang piutang sesuai persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku adalah merupakan Instansi Pemerintah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Maluku, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2001.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Cq. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku yang dipergunakan untuk mendanai pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut UPTD PDB-KUMKM merupakan Unit Organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku yang bergerak di Bidang Pengelolaan Dana Bergulir dan bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Melalui Sekretaris Daerah.
4. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD dan atau Pemerintah Daerah untuk kegiatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Merupakan Modal Investasi/Pinjaman yang Harus Dikembalikan dalam

Jangka Waktu dan Beban Bunga yang Ditetapkan sesuai Kesepakatan/Perjajian Pinjaman serta dibukukan dalam Neraca KUMKM atau Neraca Usaha Lainnya sebagai Hutang/Modal Pinjaman.

5. Jasa/Bunga Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir adalah penerimaan UPTD PDB-KUMKM yang diperoleh dari pembebanan tingkat bunga atas pinjaman/pembiayaan modal bergulir yang diberikan kepada KSP, Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Lainnya yang besarnya dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPTD PDB-KUMKM.
6. Jasa/Bunga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) adalah penerimaan KSP/USP-Koperasi yang diperoleh dari pembebanan tingkat bunga atas pinjaman/pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada usaha mikro, kecil atau usaha lainnya anggota KSP/USP-Koperasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Koperasi bersangkutan.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persyaratannya pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga / jasa serta denda sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
8. Rekening Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah rekening yang dibuka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank tertentu untuk menampung pencairan pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM.
9. Rekening Pokok UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada Bank tertentu untuk menampung pengembalian angsuran pokok Pemberian Pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
10. Rekening Bunga/Jasa UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada Bank tertentu untuk menampung pembayaran bunga/jasa Pemberian Pinjaman.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
12. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang dengan jumlah anggota minimal 20 (dua puluh) orang.
13. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) Badan Hukum Koperasi.
14. Koperasi Simpan Pinjam untuk selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

15. Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam.
16. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dan mempunyai kekayaan bersih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha dan memiliki hasil penjualan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
18. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) per tahun;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Naskah kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi.
2. Tujuan naskah kesepakatan ini adalah untuk mensukseskan Program yang meliputi Sukses Penyaluran, Pemanfaatan, Pengembalian, Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi penggunaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi.

Pasal 3
S A S A R A N

Sasaran kesepakatan ini adalah tersalurnya Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi yang terpilih sebagai peserta program meliputi :

1. Tersalurnya Dana Bergulir kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp (.....) yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha atau disalurkan kepada anggota PIHAK KEDUA.
2. Terwujudnya peningkatan Modal Kerja dan Pengelolaan Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi yang terdiri dari antara lain petani, nelayan, industri kecil/industri rumah tangga, usaha mikro, kecil dan usaha lainnya.
3. Terlaksananya perkuatan modal kerja/usaha PIHAK KEDUA sehingga terwujudnya 3 (tiga) sukses yaitu penyaluran, pengembalian serta peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban antara lain:
 - a. Melakukan pembinaan dan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk dapat mengelola pinjaman/pembiayaan dana bergulir lebih lanjut apabila PIHAK KEDUA masih memerlukan dengan ketentuan dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun pengelolaan simpan pinjam yang berasal dari pinjaman/pembiayaan dana bergulir dapat disalurkan dengan lancar dan baik.
 - c. Mengalihkan atau menarik kembali pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang dikelola PIHAK KEDUA kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi lainnya bila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan ini.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban antara lain:
- a. Menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan program pinjaman/pembiayaan dana bergulir Tahun Anggaran
 - b. Melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pengelolaan usaha lainnya.
 - c. Membina usaha anggota dan melakukan supervise pemberian pinjaman.
 - d. Sanggup dan bersedia membayar/mengembalikan bunga per bulan dan mengangsur pokok pinjaman/pembiayaan dana bergulir per tiga bulanan berturut-turut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
 1. 5% (lima perseratus) dari pokok pinjaman per triwulan untuk pengembalian pokok pinjaman.
 2. 3% (tiga perseratus) dari pokok pinjaman per tahun untuk angsuran bunga yang digunakan sebagai cadangan pembiayaan internal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PDB-KUMKM).
 3. 1% (satu perseratus) dari pokok pinjaman per tahun untuk angsuran bunga yang digunakan sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga PIHAK KEDUA setiap triwulan membayar kembali angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp,- (.....) dan membayar angsuran bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir per bulan sebesar Rp,- (.....) kepada PIHAK PERTAMA atau total per triwulan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp,- (.....) yang harus ditransfer ke rekening **Pokok UPTD PDB-KUMKM Nomor 010.100.5958** dan ke rekening **Bunga UPTD PDB-KUMKM Nomor 010.100.5950 pada PT. Bank Maluku.**

- e. Dengan tenggang waktu (grass periode) pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir oleh Koperasi, UMKM dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman selama 3 (tiga) bulan sejak pinjaman/pembiayaan dana bergulir diterima/ditransfer ke rekening Koperasi, UMKM dan KSP/USP-Koperasi.

- f. Memberikan informasi/laporan mengenai perkembangan pengembalian angsuran pokok, bunga dan pemanfaatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada PIHAK PERTAMA secara bulanan, triwulanan maupun pada saat diperlukan yang dilampiri dengan bukti-bukti penyetoran/transfer pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir.
- g. Memperhatikan saran dan rekomendasi serta petunjuk pengelolaan usaha yang dikelola, baik yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA maupun pihak yang berkepentingan dan telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA.
- h. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku ataupun Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku.

Pasal 5 SANKSI

1. Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir lalai dalam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule), maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan kepada UPTD PDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diterima, kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pengembalian dana bergulir dari PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank atau secara tunai sesuai yang disepakati PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan.
4. Dan apabila ditemukan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran baik secara pidana maupun perdata, maka akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku kepada pengurus Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi sesuai dengan tingkat permasalahan yang terjadi.

Pasal 6 PENUTUP

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan naskah kesepakatan ini, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah guna penyelesaiannya.

2. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah/perbedaan pendapat maka kedua belah pihak bersepakat memilih diselesaikan lewat Pengadilan Negeri setempat.
3. Naskah kesepakatan ini berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun atau selama kedua belah pihak masih terkait dengan hubungan utang piutang dimaksud.

Ambon, 201...

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOPERAS,
USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI
MALUKU

PIHAK KEDUA
KOPERASI
.....
KABUPATEN/KOTA
.....

.....
.....
.....

(.....)
Ketua

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)/USP-KOPERASI
NOMOR BH:
TANGGAL :
ALAMAT :

PROGRAM PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)/USP-KOPERASI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasii
..... Alamat
.....

..... Telah menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang
bersumber dari dana APBD I Tahun Anggaran sebesar Rp
..... (.....).

1. Bersedia mengangsur pokok dan bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir sesuai jadwal angsuran serta melaporkan pelaksanaan angsuran sesuai format laporan dengan melampirkan bukti setoran kepada UPTD PDB-KUMKM setiap bulan.
2. Bersedia menyalurkan dan menggulirkan kembali kepada usaha mikro anggota maupun usaha mikro non anggota yang diklasifikasikan memenuhi kriteria untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir (sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis).
3. Bersedia membukukan pinjman/pembiayaan dana bergulir sebagai utang/pinjaman dalam neraca dan mengangsur pokok dan bunga pada waktu jatuh tempo pada Rekening UPTD PDB-KUMKM sampai lunas.

4. Bersedia melaporkan perkembangan pemanfaatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku per triwulan.

Ambon, 201.....

PENGURUS KOPERASI

KETUA

BENDAHARA

(.....) (.....)

Mengetahui,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU

.....
.....
.....

KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR BH/BIDANG USAHA:
TANGGAL /MULAI USAHA:
ALAMAT :

PROGRAM PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi
Alamat

.....
..... Telah menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang
bersumber dari dana APBD I Tahun Anggaran sebesar Rp
..... (.....).

1. Bersedia mengangsur pokok dan bunga pinjaman/pembiayaan dana bergulir sesuai jadwal angsuran serta melaporkan pelaksanaan angsuran sesuai format laporan dengan melampirkan bukti setoran kepada UPTD PDB-KUMKM setiap bulan.
2. Bersedia memanfaatkan dan mengelola pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebagai modal usaha di sektor riil sesuai permohonan pinjaman yang diajukan kepada UPTD PDB-KUMKM .
3. Bersedia membukukan pinjman/pembiayaan dana bergulir sebagai utang/pinjaman dalam neraca dan mengangsur pokok dan bunga pada waktu jatuh tempo pada Rekening UPTD PDB-KUMKM sampai lunas.

4. Bersedia melaporkan perkembangan pemanfaatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku per triwulan.

Ambon, 201.....

PENGURUS KOPERASI

KETUA

BENDAHARA

(.....) (.....)

Mengetahui,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU

.....
.....
.....

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)/USP-KOPERASI, UMKM
NOMOR BH:
TANGGAL :
ALAMAT :

SUSUNAN PENGURUS
KOPERASI/USAHA KECIL/MENENGAH DAN POKMAS

NAMA KOPERASI/UK/UM/POKMAS	:	
ALAMAT	:	
NOMOR REKENING	:	
BANK PENYALUR	:	
LOKASI KEGIATAN	:	
NAMA PENGURUS		TANDA TANGAN
1. (.....)	
2. (.....)	
3. (.....)	

....., 201.....

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU

.....
.....
.....

PROGRAM PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN KSP/USP-KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 201...

KWITANSI

Sudah Terima Dari :
Banyaknya Uang : Rp

Untuk Pembayaran : Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi sesuai " Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor Tahun 201..... tanggal 201..... tentang Penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan KSP/USP-Koperasi Penerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 201.....

Ambon, 201.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Provinsi Maluku

Yang Menerima
PENGURUS KOPERASI

.....
KETUA BENDAHARA

..... (.....) (.....)

NIP.

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah
Provinsi Maluku

Lunas Dibayar/Diteruskan
Bendahara Pengeluaran
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Provinsi Maluku

.....
..... (.....)
NIP. NIP.

KOPERASI UNIT DESA (KUD)
NOMOR BH:
TANGGAL :
ALAMAT :

Nomor :
Perihal :

Kepada Yth,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku
Cq Kepala UPTD PDB Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Di ---
Ambon.

Menunjuk Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor Tahun 201..... tanggal
..... 201..... Tentang penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dan
bergulir Tahun Anggaran 201....., salah satu di antara koperasi, usaha mikro, kecil,
menengah dan KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan
Gubernur adalah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-
Koperasi maka
sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dana tersebut untuk dilakukan transfer
ke rekening Nomor atas nama Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan KSP/USP-Koperasi
..... Pada PT. Bank
..... Cabang agar dapat segera
dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha kami.

Demikian permohonan kami kiranya dapat menjadi maklum dan atas perhatiannya
diucapkan terima-kasih.

....., 201.....

PENGURUS KOPERASI/UK/UM/POKMAS

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

PROGRAM PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KSP/USP-
KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 201.....

BERITA ACARA PENARIKAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
KOPERASI/USAHA KECIL, MENENGAH (UKM)/KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS)

NOMOR :
PROVINSI :
KOTA :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Maluku

II. Nama :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

III. Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi/UMKM/KSP/USP-Koperasi
.....

IV. Nama :
Jabatan : Bendahara Koperasi/UMKM/KSP/USP-Koperasi
.....

Nomor rekening pada Bank
Cabang....., dengan ini sama-sama melakukan penelitian.

1. Pengurus Koperasi/UMKM/KSP/USP-Koperasi alamat Jalan
..... Desa Kecamatan
..... Kabupaten/Kota, telah siap
melaksanakan kegiatan pinjaman/pembiayaan dana bergulir pada DPA-
SKPD Sekretaris Daerah Maluku Tahun Anggaran 201.....
2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi, maka
koperasi/UMKM/KSP/USP-Koperasi Layak memperoleh
pembayaran untuk pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar
..... tanpa dipungut pajak.

Dengan telah disalurkannya pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini, maka pengurus Koperasi/UMKM/KSP/USP-Koperasi bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana bergulir tersebut sesuai dengan ketentuan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 201.....

Demikian berita acara ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 201.....

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU NIP.	BENDAHARA PENGELUARAN NIP.

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011
TENTANG : **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN**
DANA BERGULIR OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH.

NAMA USAHA MIKRO "....."
BIDANG USAHA "....."
ALAMAT :

.....,..... 201...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
P e r i h a l : Permohonan Pinjaman/Pembiayaan
Dana Bergulir UPTD PDB-KUMKM.

Kepada Yth,
Kepala UPTD PDB-KUMKM
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Maluku
Di –
 Ambon .

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kerakyatan khususnya usaha masyarakat ekonomi produktif melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat ekonomi lemah dalam upaya pencapaian program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, maka Pemerintah melalui instansi teknis yang sifatnya memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berusaha untuk membantu bagaimana kiranya masyarakat dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif agar dapat meningkatkan produktifitasnya, pendapatannya dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat

kesejahteraannya. Sebagaimana hal dimaksud, maka kami sebagai Usaha Mikro Bidang Nama Usaha“ ” yang beralamat di Jln Desa Kecamatan mengajukan permohonan (proposal) pinjaman/pembiayaan dana bergulir UPTD PDB-KUMKM guna pengembangan usaha yang kami geluti selama ini dan telah menjadi penopang kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah usaha kami selama kurun waktu kurang lebih sudah tahun.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal pemanfaatan dana.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota
3. Dokumentasi kegiatan usaha

Demikian permohonan pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang kami ajukan, kiranya mendapatkan perhatian dan besar harapan kami untuk dapat dikabulkan, akhirnya atas bantuannya kami haturkan terima kasih.

NAMA USAHA MIKRO “ “
BIDANG USAHA

PEMILIK USAHA

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku di-Ambon.
2. A r s i p.

CATATAN:
ISI SURAT PERMOHONAN INI RELATIF SESUAI
KEINGINAN PEMOHON

NAMA USAHA MIKRO “.....”
BIDANG USAHA “.....”
ALAMAT :

.....
.....

**PROPOSAL
PENGEMBANGAN USAHA**

I. PENDAHULUAN

I. Identitas Usaha

Nama Usaha : “.....”
Nama Pemilik Usaha :
Alamat Usaha : Jln. Desa
Kecamatan
Bidang Usaha :
S I T U : No.
S I U P : No.
NPWP : No.

II. Latar Belakang

III. Maksud dan Tujuan

II. ASPEK ORGANISASI DAN MANAGEMEN

A. Organisasi

B. Struktur Organisasi USAHA “.....” :

III. ASPEK PEMASARAN DAN TEKNIS PEMASARAN

A. Ruang Lingkup Pemasaran

B. Teknis Pemasaran.

IV. ASPEK KEUANGAN

A. Rencana Anggaran

B. Rencana Biaya

C. Rencana Pendapata

D. Perhitungan Perkiraan Rugi/Laba Per Tahun

E. Tabel Perkiraan Laba Rugi Per Tahun (CASH FLOW) selama 5 tahun.

F. Pay Back Period

I. PENUTUP

CATATAN :
CONTOH OUTLINE PROPOSAL USAHA MIKRO

NAMA UKM/KOP. "....."
BIDANG USAHA
ALAMAT:

..... 201...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
P e r i h a l : Permohonan Pinjaman/Pembiayaan
Dana Bergulir UPTD PDB-KUMKM.

Kepada Yth,
Kepala UPTD PDB-KUMKM
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Maluku
Di –
Ambon.

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kerakyatan khususnya usaha masyarakat ekonomi produktif/koperasi melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir UPTD PDB-KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi/masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau anggota koperasi/masyarakat ekonomi lemah dalam upaya pencapaian program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, maka Pemerintah melalui instansi teknis yang sifatnya memberikan pelayanan dan pemberdayaan anggota koperasi/masyarakat untuk berusaha membantu bagaimana kiranya anggota koperasi/masyarakat dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif agar dapat meningkatkan produktifitasnya, pendapatannya dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Sebagaimana hal dimaksud, maka kami sebagai Pengurus Koperasi/Usaha Kecil/Menengah dengan Nama Koperasi/Usaha Kecil/Menengah "" bergerak dibidang usaha yang beralamat di Jln Desa Kecamatan dengan Nomor Badan Hukun mengajukan permohonan (proposal) pinjaman/pembiayaan dana bergulir UPTD PDB-KUMKM guna pengembangan usaha yang kami geluti selama

ini dan telah menjadi penopang kebutuhan anggota koperasi/masyarakat di sekitar wilayah usaha kami selama kurun waktu kurang lebih sudah tahun.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal pemanfaatan dana.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota
3. Dokumentasi kegiatan usaha

Demikian permohonan pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang kami ajukan, kiranya mendapatkan perhatian dan besar harapan kami untuk dapat dikabulkan, akhirnya atas bantuannya kami haturkan terima kasih.

NAMA USAHA " "
BIDANG USAHA

PEMILIK USAHA

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Maluku di-Ambon.
2. A r s i p.

CATATAN:
ISI SURAT PERMOHONAN INI RELATIF
SESUAI KEINGINAN PEMOHON

NAMA UKM/KOP. "....."
BIDANG USAHA
ALAMAT:

PROPOSAL **PENGEMBANGAN USAHA**

I. PENDAHULUAN

A. Identitas Usaha

Nama Usaha/Koperasi :
Nama Pemilik Usaha :
Alamat Usaha :
Bidang Usaha :
S I T U : No.
S I U P : No.
NPWP : No.
T D P : No.
S I R : No.

B. Latar Belakang

C. Maksud dan Tujuan

II. ASPEK ORGANISASI DAN MANAGEMEN

A. Organisasi

B. Struktur Organisasi/Usaha:

III. ASPEK PEMASARAN DAN TEKNIS PEMASARAN

A. Ruang Lingkup Pemasaran

B. Teknis Pemasaran

IV. ASPEK HUKUM

V. ASPEK KEUANGAN

1. Neraca Usaha/Koperasi Per 31 Desember 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Posisi Kekayaan Bersih Per 2 Bulan sebelum pengajuan;
3. Rencana Anggaran dan Rincian Penggunaan Dana;
4. Rencana Biaya;
5. Rencana Pendapatan;
6. Perhitungan Perkiraan Laba Rugi Per Tahun;
7. Tabel Perkiraan Laba Rugi Per Tahun (CASH FLOW) Selama 5 Tahun;

8. Pay Back Period.

VI. PENUTUP

CATATAN:
CONTOH OUTLINE PROPOSAL UKM/KOPERASI

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU